

PENETAPAN_AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH_KPU KOTA LLG

2022

04/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2022: 7 HLM

PENETAPAN AKUN MEDIAL SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

ABSTRAK : Dalam rangka untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau pada jaringan Dokumentnsi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
- Lamp 4 Hal.